



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA / ADMIN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola / Admin Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMPERHATIKAN : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.670976/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA / ADMIN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI;

KESATU : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola/Admin Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola/Admin Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, bertugas :

- a. Mengatur ketersediaan dokumentasi dan informasi yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- b. Meningkatkan kualitas dokumentasi dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ke tatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
- c. Mengupload seluruh kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- d. Membuat laporan bulanan, triwulan, maupun tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

MOH. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA / ADMIN
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI

PENGELOLA / ADMIN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENGELOLA/ ADMIN MEDIA SOSIAL	KET
1.	DIAN SUTISNA, A.Md NIP. 198410092010122004	STAF SUBAG TEKHUPMAS	FACEBOOK PPID KPU Kabupaten Sigi TWITTER @KpuSigi	
2.	SARLOTA, A.Md NIP. 197803182009122002	STAF SUBAG TEKHUPMAS	INSTAGRAM kpu_sigi	
3.	FAHRIL, SH NIP. -	STAF PPNPN	YOUTUBE KPU Kabupaten Sigi	

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

MOH. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam

